

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

**KPT NOMOR 135 TAHUN 2024, 6 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR 135 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA KOTA TEGAL TAHUN 2024**

- ABSTRAK :** - Melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- Dasar hukum Keputusan Walikota Tegal Nomor 100.1.4/042/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal Tahun 2024.
  - Menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kecamatan Tegal Timur, Kecamatan Tegal Selatan, Kecamatan Margadana, Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal Tahun 2024. Sekretariat Pemilihan Kecamatan dibentuk untuk membantu PPK menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa tengah dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Tegal Tahun 2024.

- CATATAN :** - Keputusan KPU ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Mei 2024.
- Lamp 2 Hal